



PENETAPAN

Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hj. DAHLIA bnti H. IBRAHIM, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan. Letjend Suprpto RT. 17 No. 12 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya

AGUS AMRI, S.H.,C.L.A.
AHMAD YANI, S.H.
ZAKARIA, S.H.
MANIHURUK, S.H.

R. CHEPPY GUMILANG, S.H.
ERWIN WITARSA, S.H.
HADI ISWAN NOOR

KANA KURNIA, S.H., M.H.
S.H.

AGUNG WICAKSONO,

Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum – Auditor Hukum pada **Kantor Advokat AGUS AMRI & AFFILIATES (Triple A)** yang berkedudukan di Jalan Syarifudin Yoes No. 2, RT. 03, Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi KALTIM - INDONESIA, 76115 Telp/Fax : 0542 – 8708636, website : <http://www.agusamri.com> e-mail : lawyer@agusamri.com **Whatsapp 085556001195** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Zakari, SH, R. Cheppy Gumilang, SH dan teman teman berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada KePaneteraan perkara Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-

Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 13



A2/58//HK.05/SK/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020 selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

H. MISBAHUDIN bin H. SENNANG, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Komplek Balikpapan Baru, Cluster Vancouver Blok HH, RT. 15 No. 11, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya Drs, H. Aswat, SH. berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada KePaneteraan perkara Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/63//HK.05/SK/III/2020 Tanggal 7 April 2020, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 099/18/B/VI/1987 tanggal 10 Juni 1987;
2. Bahwa semenjak awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat)

Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 13



tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah untuk tinggal bersama yaitu Jl. Letjend Suprpto No. 12 RT. 17 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Jendra Pradipta Topani lahir di Balikpapan tanggal 17 Agustus 1988;
 2. Aditya Rachmat Dwipa Topani lahir di Balikpapan tanggal 31 Juli 1991;
 3. Febrina Tifany Anindhita lahir di Balikpapan tanggal 23 Februari 1997;
 4. Inayah Nurul Annisa lahir di Balikpapan tanggal 5 Maret 2001;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, meskipun dalam perjalanan rumah tangga selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun ada saja pertengkaran dan perselisihan kecil dan setelah itu rukun kembali, namun sejak Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, maka keadaan mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa awal mula Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yaitu sejak bulan Agustus 2018 dimana Penggugat tidak sengaja membuka telpon selular milik Tergugat dan di dalam pesan whats up ditemukan percakapan dengan wanita idaman lain yang mana isi dari percakapan tersebut tidak wajar dan layaknya seperti orang yang sedang menjalin hubungan asmara, dan sejak itu pula terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa kemudian Tergugat seringkali mengirimkan uang kepada wanita idaman lain tersebut melalui transfer, hal mana selama membina rumah tangga sejak tahun 1987 atau kurang lebih selama 32 (tiga puluh dua) tahun Penggugat tidak pernah sama sekali menerima



- nafkah dari Tergugat, namun Penggugat tetap sabar dan berusaha untuk bekerja mencari nafkah untuk sendiri dan untuk anaknya;
7. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar bulan februari dan maret 2019, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat selalu mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat dan Penggugat sempat dipukul oleh Tergugat;
 8. Bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Polda kaltim atas dugaan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) sebagaimana Laporan Polisi No. LP/119/III/2019/Polda Kaltim/SPKT3 tertanggal 28 Maret 2019 dan proses berjalan sampai saat ini;
 9. Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali mengeluarkan kata "kata kasar di depan anak Penggugat dan Tergugat apabila terjadi pertengkaran serta perselisihan sehingga sangat mempengaruhi perkembangan jiwa dan mental anak Penggugat dan Tergugat;
 10. Bahwa sekitar bulan Mei 2019 Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan lebih memilih tinggal bersama wanita idaman lain tersebut;
 11. Bahwa kemudian Penggugat melaporkan kembali Tergugat dengan dugaan melakukan Perzinahan di Polres Balikpapan sebagaimana Laporan Polisi No. LP/K/335/VI/P.Kaltim/Res.Bpp tertanggal 19 Juni 2019 dan proses berjalan sampai saat ini;
 12. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
 13. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak itulah keduanya tidak melakukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya;
 14. Bahwa hal "hal sebagaimana yang telah disebutkan di atas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga



Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sampai dengan saat ini, maka hal tersebut juga telah menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa dengan kondisi dan keadaan tersebut membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat;

16. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas - jelas sudah tidak harmonis tersebut maka : Berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri . Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 Inpres No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan bahwa : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah .

17. Bahwa Penggugat meyakini bahwa perceraian adalah satu "satu" satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan Anak-anaknya, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan gugatan cerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in atau memutuskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah selama 32 (tiga puluh dua) tahun sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal 12 Mei 2020.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 Mei 2020, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 Mei 2020, bahwa isi kesepakatan untuk damai dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

MEDIATOR PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
Kesepakatan Perdamaian Gugatan Perceraian
Nomor. 566/Pdt.G/ 2020/PA.BPP

Bertempat diruang Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan, hari ini selasa, 12 Mei 2020, dihadapan Mediator Drs.H.M Yus'a Ahmad, S.H., Med, mediator bersertifikat, dalam proses mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dan berdamai, yang



beringinan mediasi dimaksud telah disepakati terlebih dahulu sebagaimana tertuang dalam kesepakatan untuk mediasi dan penunjukan mediator tertanggal 12 Mei 2020, maka hasil mediasi dimaksud telah dicapai kesepakatan antara:

Nama : Hj. Dahlia binti H. Ibrahim
Tempat/Tgl Lahir : Balikpapan, 30 Januari 1967
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan letjen. Suprpto No. 12 RT. 17 Kelurahan
Baru Ulu
Kecamatan Balikpapan Barat, Sebagai
Penggugat.

Berlawan dengan

Nama : H. Misbahudin bin H. Sennang
Tempat/Tgl Lahir : Balikpapan, 01 Januari 1964
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan letjen. Suprpto No. 12 RT. 17 Kelurahan
Baru Ulu
Kecamatan Balikpapan Barat, Sebagai
Tergugat

Penggugat dan Tergugat tersebut apabila disebut secara Bersama-sama, selanjutnya disebut sebahap PARA PIHAK, Para Pihak telah melaksanakan mediasi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020. Diruang mediasi Pengadilan Agama Balikpapan, para pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak menyepakati gugatan perceraian yang teregister pada Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor perkara 566/Pdt.G/2020/PA.BPP tanggal 23 Maret dinyatakan dicabut.

Pasal 2

Bahwa para pihak telah sepakat bahwa pencabutan perkara pada pasal 1 diatas, untuk selanjutnya tidak ada lagi gugatan perceraian dan para pihak telah menyatakan keikhlasan untuk menata hidup masing-masing. Antara para pihak apa yang

Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 13



diperoleh dari hasil perkawinan berupa harta dan benda diserahkan kepada anak-anak untuk dikelola.

Pasal 3

Bahwa terhadap harta bersama (gono gini) antara para pihak tidak boleh dipindah tangankan, dialihkan dalam bentuk apapun kepada perempuan lain. Dalam artian siapapun perempuan lain itu tidak boleh mengganggu harta yang dimiliki dari hasil kerja/karya sejak perkawinan para pihak sampai waktu yang tidak terbatas.

Pasal 4

Bahwa segala bentuk kesepakatan yang telah dibuat karena adanya konflik antara para pihak pada saat itu, baik kesepakatan/perjanjian yang dibuat dihadapan notaris maupun kesepakatan/ perjanjian dibawah tangan adalah sah meurut undang-undang antara pihak.

Pasal 5

Bahwa para pihak telah sepakat untuk saling menjaga perasaan, tidak saling menyinggung perasaan dan harkat martabat para pihak serta keluarga para pihak dan para pihak menata kehidupannya masing-masing walaupun tidak ada perceraian.

Pasal 6

Bahwa para pihak tidak boleh dan tidak ada lagi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau menyakiti jasmani.

Pasal 7

Bahwa Usaha yang dibangun dan dirintis oleh para pihak berupa PT. Galangan Kalimas, PT. Pelayaran Duta Bahtera Line dan PT. Jendra Putra adalah usaha yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil berupa harta dan benda yang dapat digunakan untuk hidup dan kehidupan para pihak beserta anak-anak. Dan ketiga perusahaan tersebut diatas para pihak memiliki saham berdasarkan besaran yang telah disebutkan dalam akta pendirian beserta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang perseroan.

Pasal 8

Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 13



Bahwa usaha-usaha oleh para pihak adalah hasil usaha yang dirintis sejak perkawinan sampai saat ini.

Pasal 9

Bahwa untuk membangun usaha-usaha tersebut diatas seluruh asset dan harta benda baik atas nama para pihak berupa tanah dan bangunan telah dijaminan kepada beberapa bank yaitu Bank Bukopin Balikpapan, BNI Balikpapan, dan QNB Jakarta.

Pasal 10

Bahwa untuk menyelesaikan atas hutang dibank tersebut diatas, usaha yang telah dibangun oleh para pihak agar dapat dijalankan oleh anak kandung para pihak, dan para pihak sebagai komisaris untuk dapat memeberikan advis atau arahan dan petunjuk saran kepada anak-anak yang menjalankan usaha tersebut.

Pasal 11

Bahwa para pihak masing- masing hanya menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 30.000.000,00/bulan (tiga puluh juta rupiah perbulan) dari hasil yang diperoleh ketiga perusahaan tersebut diatas pada pasal 7 dalam kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 12

Bahwa para pihak telah menerima hasil pembagian atas rumah milik para pihak yang terletak di jalan letjen. Suprpto No. 12 RT. 17, dimana separuh dari harga rumah tersebut diberikan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugata untuk dibelikan rumah di Kompleks perumahan Balikpapan Baru Cluster Vancouver Blok HH-11 Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan.

Pasal 13

Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan perdamaian tersebut maka salah satu pihak berhak mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Balikpapan.

Bahwa demikian kesepakatan ini kami buat dan ditandatangani dihadapan mediator, dimohon kepada majelis hakim untuk dikuatkan /dimasukkan dalam Akta Perdamaian Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566/Pdt.G/2020/PA.BPP sesuai dengan Permai Nomor 1 tahun 2016.

Balikpapan, 12 Mei 2020

Penggugat

Tergugat

Hj. Dahlia binti H. Ibrahim
Misbahudin bin H. Sennang

H.

Mediator

Drs.H.M.Yus'a Ahmad, SH.,Med

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak

Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat/kuasanya tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula telah terjadi perdamaian berdasarkan laporan hasil mediasi , hanya saja Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir pada tanggal sidang pencabutan tersebut, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 13



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp348.600,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 13



Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : **Rp** 348.600,00

(tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

Balikpapan, 02 Juni 2020

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.